



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 86/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOHAMMAD LUTFI
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun / 8 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asal Dusun Sumber Beringin RT 002 RW 007 Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, Alamat Sementara Jalan Tukad Banyusari Gang 60 No. 21 Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Hal.1 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum DESI PURNAMI, SH., DKK., Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, sesuai Penetapan Pununjukkan Ketua Majelis tanggal 11 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD LUTFI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD LUTFI** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam.
 - 1 (satu) potong isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip sabu berat bersih 0,29 gramMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Hal.2 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula dalam persidangan bahwa bertetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD LUTFI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan J&T Expres Jalan Cargo Permai No.99 Banjar Karang Sari Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.30 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama UPI untuk memesan sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah disepakati, terdakwa disuruh menunggu di jalan Cargo, selanjutnya dari tempat tempat kos terdakwa, terdakwa menuju ke Jalan Cargo Permai dan bertemu dengan UPI dipinggir jalan tepatnya di depan J&T Expres, setelah bertemu dengan UPI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada UPI dan UPI menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna merah kemudian terdakwa memasukkan atau menyimpannya didalam tas mini belt yang terdakwa bawa ;
- Bahwa setelah menyerahkan paket sabu UPI pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa masih berdiri ditempat tersebut sambil menelpon temannya, saat sedang menelpon tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH, saksi I Wayan Widiartha, SH dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Syamsul Arifin dan saksi Mohammad Jainal Abidin dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : potongan isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu didalam tas mini belt warna hitam yang dislempangkan dibadan terdakwa, setelah ditanyakan kepada

Hal.3 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih: 0,29 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1182/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 5266/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 5267/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD LUTFI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita atau ~~setidak~~ – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau ~~setidak~~ – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan J&T Expres Jalan Cargo Permai No.99 Banjar Karang Sari Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau ~~setidak~~ – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum membawa*,

Hal.4 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.30 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama UPI untuk memesan sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah disepakati, terdakwa disuruh menunggu di jalan Cargo, selanjutnya dari tempat tempat kos terdakwa, terdakwa menuju ke Jalan Cargo Permai dan bertemu dengan UPI dipinggir jalan tepatnya di depan J&T Expres, setelah bertemu dengan UPI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada UPI dan UPI menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna merah kemudian terdakwa memasukkan atau menyimpannya didalam tas mini belt yang terdakwa bawa ;
- Bahwa setelah menyerahkan paket sabu UPI pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa masih berdiri ditempat tersebut sambil menelpon temannya, saat sedang menelpon tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH, saksi I Wayan Widiartha, SH dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Syamsul Arifin dan saksi Mohammad Jainal Abidin dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : potongan isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu didalam tas mini belt warna hitam yang dislempangkan dibadan terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih: 0,29 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.

Hal.5 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1182/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5266/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 5267/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- ATAU -----

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD LUTFI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan J&T Expres Jalan Cargo Permai No.99 Banjar Karang Sari Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 20.30 wita terdakwa menelpon seseorang yang bernama UPI untuk memesan sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah disepakati, terdakwa disuruh menunggu di jalan Cargo, selanjutnya dari tempat tempat kos terdakwa, terdakwa menuju ke Jalan Cargo Permai dan bertemu dengan UPI dipinggir jalan tepatnya di depan J&T Expres, setelah bertemu dengan UPI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada UPI dan UPI menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan isolasi warna merah kemudian terdakwa memasukkan atau menyimpannya didalam tas mini belt yang terdakwa bawa ;
- Bahwa setelah menyerahkan paket sabu UPI pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa masih berdiri ditempat tersebut sambil menelpon

Hal.6 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, saat sedang menelpon tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH, saksi I Wayan Widiartha, SH dan anggota lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Syamsul Arifin dan saksi Mohammad Jainal Abidin dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan petugas menemukan : potongan isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu didalam tas mini belt warna hitam yang dislempangkan dibadan terdakwa, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan sendiri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih: 0,29 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1182/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 5266/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 5267/2018/NF berupa cairan wana kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar dua bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap polisi dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada sekitar satu bulan yang lalu jam 19.00 Wita di dalam kamar kosan saya di Jl. Tukad Banyusari Gg. 60 No. 21 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan cara sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian

Hal.7 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

- Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa merasa tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan sabu, terdakwa merasa biasa – biasa saja ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan setelah terdakwa berkonsultasi dengan Penasehat Hukum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE MEDIANA DWYJA, SH.,** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama Mohammad Lutfi.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 21.00 Wita, bertempat di Depan J&T Expres Jl. Cargo Permai No. 99 Br. Karangsari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram. Pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah badan dan pakaian ditemukan barang bukti di dalam tas minibelt yang terdakwa bawa barang bukti berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama UPI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon lalu ketemuan langsung di sekitar Jl. Sesetan- Denpasar, sebelum lapangan pameran, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa terdakwa sering bertransaksi dan menggunakan sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi

Hal.8 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan yang lainnya melakukan penyelidikan sehingga diketahui ciri-ciri dari terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita terlihat terdakwa didepan J&T Expres Jalan cargo permai dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dihadapan saksi umum dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt yang didalamnya terdapat potongan isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **I WAYAN WIDIARTHA, SH.**, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama Mohammad Lutfi.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 21.00 Wita, bertempat di Depan J&T Expres Jl. Cargo Permai No. 99 Br. Karangsari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram. Pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah badan dan pakaian ditemukan barang bukti di dalam tas minibelt yang terdakwa bawa barang bukti berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- Bahwa menurut pengakuan tersangka, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama UPI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon lalu ketemuan langsung di sekitar Jl. Sesetan- Denpasar, sebelum lapangan pameran, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita.
- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa terdakwa sering bertransaksi dan menggunakan sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi

Hal.9 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan yang lainnya melakukan penyelidikan sehingga diketahui ciri-ciri dari terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita terlihat terdakwa didepan J&T Expres Jalan cargo permai dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dihadapan saksi umum dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt yang didalamnya terdapat potongan isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pula saksi yang meringankan dalam persidangan yakni dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan medis dan observasi terhadap Klien yang ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa klien ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2018, jam : 21.00 Wita, bertempat di Rumah di depan JT Ekpress Jalan Cargo Denpasar dengan barang bukti satu paket sabu berat bersih 0,29 gram ;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik Lembaga Pemasarakatan Kerobokan Denpasar;
- Bahwa terdakwa rutin datang ke Klinik Lapas;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan fisik, wawancara dan pemeriksaan penunjang ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar dua bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap polisi dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada sekitar satu bulan yang lalu jam 19.00 Wita di dalam kamar kosan saya di Jl. Tukad Banyusari Gg. 60 No. 21 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan cara sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang

Hal.10 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

- Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa merasa tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan sabu, terdakwa merasa biasa – biasa saja ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap klien pada klinik Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Denpasar tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 08/KLINIK/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 dengan hasil diagnose : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstinen.
- Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 21.00 Wita, bertempat di Depan J&T Expres Jl. Cargo Permai No. 99 Br. Karangsari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram. Pada waktu terdakwa ditangkap kemudian digeledah badan dan pakaian ditemukan barang bukti di dalam tas minibelt yang terdakwa bawa barang bukti berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama UPI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon lalu ketemuan langsung di sekitar Jl. Sesetan- Denpasar, sebelum lapangan pameran, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita
- Bahwa terdakwa membeli Shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar dua bulan yang lalu. dan hingga saat ini terdakwa mengkonsumsi Shabu baru dua kali. Dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada sekitar satu bulan yang lalu sekitar jam 19.00

Hal.11 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di dalam kamar kosan terdakwa di Jl. Tukad Banyusari Gg. 60 No. 21 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan atas Shabu yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berobat kedokter
- Bahwa alat yang disediakan adalah Shabu, pipa kaca, bong, air dan korek api gas .
- Bahwa cara menggunakannya, shabu dimasukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, lalu dibakar dengan korek api gas pada pipa kacanya selanjutnya terdakwa isap pada pipet terhubung dengan bong.
- Bahwa perasaan terdakwa setelah menggunakan shabu hanya merasa tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan shabu biasa saja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, saya menelpon UPI untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa disuruh menunggu di Jl. Cargo Permai – Denpasar. Dari kos terdakwa langsung menuju Jl. Cargo Permai – Denpasar dan bertemu dengan UPI di pinggir jalan. Setelah paketan shabu terdakwa terima dan uang juga sudah terdakwa serahkan kepada UPI, selanjutnya UPI pergi namun terdakwa tidak tahu kemana perginya. Selanjutnya paketan shabu yang terdakwa terima dari UPI saya masukan ke dalam tas minibelt yang terdakwa bawa. Kemudian saat terdakwa hendak menghubungi teman terdakwa bermaksud meminjam kamar untuk mengkonsumsi shabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan dengan disaksikan oleh saksi-saksi, terdakwa digeledah ditemukan barang bukti di dalam tas minibelt berupa 1 (satu) potongan isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi shabu.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA** Pasal 115 Ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KETIGA** Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan

Hal.12 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat(1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, hasil Lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 21.00 Wita, bertempat di Depan J&T Expres Jl. Cargo Permai No. 99 Br. Karangsari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram. Pada waktu saya ditangkap kemudian digeledah badan dan pakaian ditemukan barang bukti di dalam tas minibelt yang saya bawa barang bukti berupa 1 (satu) potong isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Shabu dengan berat bersih 0,29 gram.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli kepada teman saya yang bernama UPI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon lalu ketemuan langsung di sekitar Jl. Sesetan- Denpasar, sebelum lapangan pameran, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 19.00 Wita
- Bahwa benar terdakwa membeli Shabu tersebut untuk gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar dua bulan yang lalu. Dan hingga saat ini terdakwa mengkonsumsi Shabu baru dua kali. Dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada sekitar satu bulan yang lalu sekitar jam 19.00 Wita di dalam kamar kosan di Jl. Tukad Banyusari Gg. 60 No. 21 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa tidak ketergantungan atas Shabu yang gunakan.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah berobat kedokter
- Bahwa benar alat yang disediakan adalah Shabu, pipa kaca, bong, air dan korek api gas .
- Bahwa benar cara menggunakannya, shabu dimasukan ke dalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, lalu dibakar dengan korek api gas pada pipa kacanya selanjutnya terdakwa isap pada pipet terhubung dengan bong.
- Bahwa benar perasaan terdakwa setelah menggunakan shabu hanya merasa tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan shabu biasa saja.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa menelpon UPI untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,-

Hal.13 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa disuruh menunggunya di Jl. Cargo Permai – Denpasar. Dari kos langsung menuju Jl. Cargo Permai – Denpasar dan bertemu dengan UPI di pinggir jalan. Setelah paketan shabu terdakwa terima dan uang juga sudah terdakwa serahkan kepada UPI, selanjutnya UPI pergi namun terdakwa tidak tahu kemana perginya. Selanjutnya paketan shabu yang terdakwa terima dari UPI terdakwa masukan ke dalam tas minibelt yang terdakwa bawa. Kemudian saat terdakwa hendak menghubungi teman terdakwa bermaksud meminjam kamar untuk mengkonsumsi shabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan dengan disaksikan oleh saksi-saksi, terdakwa digeledah ditemukan barang bukti di dalam tas minibelt berupa 1 (satu) potongan isolasi warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi shabu.

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya sabu dimaksud ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah:

1. *Unsur setiap penyalah guna ;*
2. *Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;*

Ad.1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum.

-----Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sendiri, bahwa orang yang menggunakan Narkoba jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan

Hal.14 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa **MOHAMMAD LUTFI** sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar dua bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap polisi dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada sekitar satu bulan yang lalu jam 19.00 Wita di dalam kamar kosan saya di Jl. Tukad Banyusari Gg. 60 No. 21 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan cara sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa merasa tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan sabu, terdakwa merasa biasa – biasa saja.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil Asesmen Medis tanggal 27 Maret 2019, yang kesimpulannya adalah Terperiksa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu, sabu digunakan untuk menambah semangat kerja. Terperiksa menggunakan sabu atas keinginannya sendiri, terperiksa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan bersifat situasional, sehingga disarankan yang bersangkutan belum mengalami ketergantungan zat dan disarankan menjalani rehabilitasi sosial selama 6 bulan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 46/KLINIK/II/2019 tanggal 10 Maret 2019 dengan hasil diagnose : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (sabu) yang saat ini sudah abstinen.

Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu), dibuktikan dengan sabu yang digunakan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu diperoleh berat bersih 0,29 gram, hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2010 yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BNN RI tanggal 11 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa terdakwa yang tertangkap tangan dengan barang bukti Narkotika (shabu/metamfetamina) kurang dari 1 (satu) gram dan tidak ada bukti yang

Hal.15 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Ad.2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 1182/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5266/2018/NF berupa Kristal seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5267/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar dua bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap polisi dan terakhir mengkonsumsi Shabu pada sekitar satu bulan yang lalu jam 19.00 Wita di dalam kamar kosan saya di Jl. Tukad Banyusari Gg. 60 No. 21 Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan cara sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang-ulang layaknya orang merokok pada umumnya ;

Bahwa setelah menggunakan sabu terdakwa merasa tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan sabu, terdakwa merasa biasa – biasa saja..

Bahwa demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Hal.16 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam.
- 1 (satu) potong isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip sabu berat bersih 0,29 gram

Bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD LUTFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Hal.17 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam.
 - 1 (satu) potong isolasi warna merah yang didalamnya terdapat 1(satu) plastic klip sabu berat bersih 0,29 gramMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT KIMIARSA, SH., dan SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I KETUT KIMIARSA, SH.,

IGN. PUTRAATMAJA, SH.MH.,

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.18 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 22 April 2019

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.19 dari 19 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)